

IMPLIKASI PEMAAFAN KORBAN TINDAK PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROFETIK

Siswanto, Virda Mar'atus Sholichah
Universitas Trunojoyo Madura
siswanto882000@gmail.com

Abstrak

Dalam perspektif hukum profetik pemaafan terhadap korban artinya korban telah memberikan ampun kepada pelaku dengan landasan rasa ikhlas dan sabar. Dalam perjalanan kasus pidana yang terjadi di Indonesia, korban sering memberikan maaf kepada pelaku dengan berbagai macam alasan, oleh sebab itu penelitian ini akan melihat dari segi hukum profetik seberapa besar implikasi maaf korban tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada intinya hukum profetik berbasis pada nilai-nilai ketuhanan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan Kesepakatan ulama. Hukum profetik itu sudah ada di dalam setiap orang namun terkadang orang-orang tidak menggunakan rasionlitas berpikir secara profetik itu sendiri. Dalam kerangka putusan hakim, pemaafan korban selalu dipertimbangkan oleh hakim untuk dasar pengambilan keputusan hakim.

Kata Kunci: Hukum profetik, Pemaafan korban dan Putusan hakim

In the perspective of prophetic law, forgiveness for the victim means that the victim has given forgiveness to the perpetrator on the basis of sincerity and patience. In the course of criminal cases that occur in Indonesia, victims often forgive the perpetrator for various reasons, therefore this study will look from the perspective of prophetic law how much the victim's forgiveness implications are. The research method used is normative juridical, while the approach used is a statutory approach (*statute approach*) and a conceptual approach (*concelptual approach*) with the analysis of legal materials used is a prescriptive analysis, namely to provide arguments for the results of the research carried out. The results of the study show that in essence, prophetic law is based on divine values sourced from the Qur'an, Hadith, and the agreement of scholars. The prophetic law is already in everyone, but sometimes people do not use the rationality of prophetic thinking itself. In the framework of the judge's decision, the victim's forgiveness is always considered by the judge as the basis for the judge's decision-making.

Keywords: Prophetic law, Victim forgiveness and Judge's decision

Pendahuluan

Hukum di bangun pada dasarnya untuk menyebarkan maslahat (kemaslahatan) yang baik di dunia maupun diakhirat secara konsisten. Dalam terminologi ilmu ushul fiqh (Islamic Jurisprudensi) akhir dari seluruh rangkaian pembuatan hukum disebut maqashidus syari'ah, adalah bertujuan disyariatkannya ajaran agama dengan benar secara akhlak. Tujuan syariat tersebut tak lain adalah lijalbi al-mashalih wa dar'i al-mafasid (menarik kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan). Dalam sistem peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum (JPU) yang merupakan elemen inti dari penegakan hukum yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu terdakwa adalah pihak yang berperkara dalam persidangan dan saksi-saksi adalah pihak yang terlibat dengan peristiwa pidana serta saksi ahli yang dipanggil di dalam persidangan untuk memberikan suatu keterangan untuk cerahnya pembuktian di dalam persidangan. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).

Menurut Prof. Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian materiil maupun non materiilkerugian yaitu mencakup fisik, mental psikologis, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana lainnya. Terjadinya tindak pidana, apapun jenisnya dalam terminologi hukum merupakan peristiwa yang di dalamnya mengandung terjadinya pelanggaran oleh seseorang terhadap hak dan kepentingan orang lain yang menyebabkan terjadinya kerugian yang mendasar. Orang atau pihak yang menderita kerugian inilah yang lazimnya disebut sebagai korban (victim). Pada titik tertentu korban atau keluarga korban memiliki rasa keikhlasan serta kesabaran dalam menjalani suatu peristiwa yang di derita, pada tingkat pikiran yang tenang korban atau keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku atau terdakwa atas perbuatan yang dilakukan (Amri, 2018).

Dalam perjalanan kasus perkara tindak pidana yang terjadi di Indonesia ada beberapa contoh seperti terbaru kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabara, dalam suatu kesempatan terdakwa Bharada Richard Eliezer yang mana berperan sebagai pelaku utama dalam pembunuhan meminta maaf kepada keluarga korban Brigadir

Nopriansyah Yosua Hutabara. Dengan adanya permintaan maaf dari Bharada Richard Eliezer ini keluarga Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabara memaafkan tapi secara proses hukum harus diproses sebagaimana mestinya. Pada 18 Januari 2023 sidang pembacaan tuntutan Bharada Richard Eliezer, dalam tuntutan tersebut Bharada Richard Eliezer telah terbukti bersalah melanggar pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP sehingga dituntut 12 tahun penjara. Namun bila kita melihat ke belakang bahwa Bharada Richard Eliezer berstatus sebagai Justice Collaborator (JC) dan sudah mendapat maaf dari keluarga korban. Pada sidang dengan agenda pembacaan putusan dari Perkara No. 798/Pid.B/2022 atas nama Terdakwa Richard Eliezer Pudhiang Lumiu. “Menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan” (Hermanto, 2017).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 93/Pid.Sus/2022/PN BJJ, dengan kronologi singkat perkara sebagai berikut: Terdakwa membuka akun facebook saksi Yeni Eka Andrani menggunakan HP milik Terdakwa merk OPPO warna ungu hitam tipe A5 CHP1803 lalu foto profil saksi Yeni Eka Andrani di screenshoot selanjutnya diunggah ke akun facebook milik Terdakwa Yeni Visa dengan tambahan tulisan atau kata-kata “Uripem dewe gung bener mek opo ngurusi uripe wong liyo artinya hidupmu sendiri belum benar, kenapa mengurus hidup orang lain” menggunakan HP milik Terdakwa merk OPPO warna ungu hitam tipe A5 CHP1803, sehingga saksi Yeni Eka Andrani merasa malu dan terhina harga dirinya serta merasa tercemar nama baiknya. Kemudian seiring berjalannya waktu seorang terdakwa yang bernama yeni binti sukir telah minta maaf kepada korban yaitu Yeni Eka Andrani dalam kasus pencemaran nama baik atau penghinaan tersebut.

Contoh kasus tersebut diatas adalah kejahatan yang dimaafkan oleh korbannya. Pemberian maaf dari korban kepada pelaku waktu perkaranya sudah masuk pada pengadilan tidak bisa menghapus perkara pidana kecuali dalam delik aduan yang kemudian korbannya mencabutnya sehingga perkara tidak diteruskan. Pada hakikatnya Ketika korban sudah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, pelaku merasa menyesal dan melakukan permohonan permintaan maaf kepada korban setidaknya untuk menyentuh hati dari korban dan Majelis Hakim atau penegak hukum yang berwenang. Dalam konteks ini

bila maaf dari korban sampai pada tingkat tindakan pada tidak mengadukan atau mencabut perkara maka suatu kasus perkara pidana tidak diproses oleh pihak yang berwenang. Namun berbeda dengan Delik biasa/ umum (gewone delicten), yaitu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Delik biasa/umum adalah suatu pemrosesan atas tindak pidana tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban) atau tanpa adanya suatu laporan tindak pidana dari korban (Ali Rusdi, 2017). Jadi dalam ranah delik biasa/umum maaf dari korban tidak berdampak sehingga proses hukum terus berjalan.

Tugas utama hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan jalan menafsirkan, menggali dan mencari landasan nilai agar putusannya lebih mencerminkan keadilan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Maaf dari korban akan memiliki nilai tersendiri di mata hakim, pada prinsipnya hakim adalah wakil tuhan yang maha esa yang bertugas untuk mengadili suatu perkara dimuka bumi ini. Dalam rasa kebatinan serta hati Nurani hakim yang kuat dan tajam maka hakim yang mulia akan mempertimbangan secara arif dan bijaksana menurut hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini akan melihat implikasi dari maaf korban terhadap putusan hakim dari sudut pandang hukum profetik dengan tujuan ingin mengetahui seberapa besar maaf korban dinilai oleh hakim.

Metode Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Selain itu dalam literatur dikenal penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut: Studi kepustakaan, Studi ini menggunakan metode pencarian buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti naskah akademik suatu undang-undang serta di tambah analisis substansi undang-undang terkait. Dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum sebagai berikut: analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Hukum Profetik

Gagasan Profetik pada awalnya populer di kalangan Cendekiawan Muslim mengenai teologi yang terjadi pada sebuah seminar di Kaliurang, Yogyakarta. Terdapat dua kelompok yang saling beda pendapat adalah kelompok yang berhaluan teologi konvensional dan kelompok yang berhaluan teologi transformatif. Kelompok konvensional mengartikan teologi sebagai ilmu kalam yaitu disiplin ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan yang bersifat abstrak normatif dan skolastik. Sedangkan kelompok teologi transformatif lebih memaknai teologi sebagai penafsiran terhadap realitas dalam perspektif ketuhanan dan lebih merupakan refleksi- refleksi empiris (realita yang terjadi sekarang). Dalam tesisnya, Kuntowijoyo mengatakan intelektual profetik adalah intelektual yang akan membawa transformasi pada masyarakat bukan membawa sesuatu impian yang tidak terjangkau oleh masyarakat (Ash-shidiqqi, 2020).

Emansipatoris memiliki definisi bahwa teori profetik harus memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan nyata yang signifikan dalam konsep keadilan dan kemanfaatan yang telah dirumuskan oleh teori hukum modern. Perubahan nyata yang dikehendaki adalah perubahan yang membebaskan dari belenggu kekakuan hukum. Tujuannya dari pembebasan adalah agar terbebas dari ikatan-ikatan semu yang terdapat di

dalam kekakuan hukum yang saling bertentangan. Dengan pembebasan yang nyata ini diharapkan bahwa *prophetic law* mampu melakukan pembaharuan pemikiran agar menuju pemikiran yang luas, holistik, dan tercerahkan sehingga menjadi hukum yang berkeadilan seutuhnya. Transendental memiliki arti substansi bahwa *prophetic law* dapat menembus lintas batas disiplin ilmu hukum itu sendiri (Muin, 2023). Dengan asas prinsip filosofis moral ini *prophetic law* dapat memperkaya dirinya dengan mengadopsi disiplin ilmu lintas batas untuk kepentingan pengembangan keilmuan terutama bidang hukum, bahkan dapat mengadopsi nilai ajaran “agama lain” serta “hukum lain” secara komprehensif.

Aspek hukum profetik ini memiliki ruang lingkup ilmu yang luas. Teleologikal memberikan suatu dasar pemikiran bahwa *prophetic law* tidak sekedar hanya memahami benar dan salah terhadap suatu peristiwa hukum akan tetapi juga memiliki tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhannya, sesama manusia, alam semesta bahkan terhadap diri pribadinya. Prinsip ini mengantarkan manusia pada tujuan hakikat kehidupan seutuhnya yaitu kemenangan dan kedamaian dalam hidup. kemenangan dan kedamaian dalam hidup di sini dapat bermakna sebagai keberhasilan manusia kembali ke dalam jiwa yang tenang dan suci (*muthmainnah*). Hal tersebut akan berdampak signifikan terhadap perilaku aparaturnya penegak hukum untuk menegakan keadilan. Selama ini para penegak hukum hanya mendasarkan pemikiran pada pemberian vonis atau penjatuhan hukuman terhadap terdakwa hanya sebatas tuntunan tugas dan fungsi sebagai seorang penegak hukum saja yang dijalankan tanpa melihat spek nilai-nilai moral religius. Dengan konsep ini maka setidaknya akan dapat memberikan perubahan pola pikir (*mindset*) bagi para penegak hukum, sehingga kedepannya vonis atau hukuman yang dijatuhkan dapat lebih adil dan mengandung nilai kemanfaatan serta tidak terlepas dari manifestasi ibadah kepada Tuhan yang maha esa (Muin, 2023).

Pemaafan Korban Menurut KUHP

Dalam KUHP sekarang yang berlaku tidak mencantumkan pemaafan korban atau keluarga korban sebagai suatu hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim, namun secara praktik pemaafan korban atau keluarga korban tetap dipertimbangkan. Pidana harus memiliki karakter untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*). Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daad strafrecht*) sebab dengan demikian hukum pidana menjadi

tidak adil dan mengutamakan pembalasan (Anugrah, 2019). Pemaafan korban atau keluarganya disusun dan diformulasikan ke dalam ide dasar keseimbangan hak.

Naskah Akademik Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Baru menyatakan bahwa ide dasar keseimbangan dalam pembaharuan KUHP antara lain mencakup: keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu atau perorangan, artinya kesimbangan kepentingan saling diperhatikan dalam pembaruan hukum pidana; keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana (*victim of crime*); keseimbangan antara unsur objektif dan subjektif, ide “*Daad-dader Strafrecht*”; keseimbangan antara kriteria formal dan material; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan elastisitas, atau fleksibilitas, dan keadilan. Bila semua ini bisa berjalan secara selaras maka akan memberikan kekuatan hukum yang luar biasa di dalam penegakan hukum; keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global, internasional, dan universal (Maulana et al., 2023).

Berdasarkan ide dasar keseimbangan hak di atas, sangat mencerminkan karakteristik budaya bangsa Indonesia, yang berpandangan tidak terlalu kaku dan absolut terhadap hal-hal yang bersifat formal legalistik, hal tersebut juga tercermin dengan adanya pemaafan oleh korban atau keluarganya terhadap pelaku tindak pidana, sejalan dengan itu pasal 54 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatakan bahwa “Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan: j. pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban”. Artinya formulasi hukum pidana yang baru telah mengakomodir nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

Pandangan Hukum Profetik Terhadap Pemaafan Korban Tindak Pidana

Hukum profetik menurut Absori dkk memandang dasar ilmu pengetahuan adanya petunjuk yang sifatnya *a priori* karena pengetahuan bermula dari kemampuan penerimaan manusia terhadap apa yang dilimpahkan dari wahyu atau hidayah. Mengingat paradigma profetik menolak pandangan keraguan kepastian Descartes atau keraguan-ketidakpastian Derida. Dalam paradigma profetik mengembangkan adanya relasi pengetahuan dalam diri manusia yang ditimbulkan dari organ-organ pemahamannya melalui diantaranya adalah indera (sense) baik indera lahir maupun batin, inspirasi atau intuisi yang terletak dalam hati/jantung, rasio sebagai fungsi berfikir dan wahyu yang diturunkan kepada nabi. Konsekuensi dari hal tersebut adalah adanya integritas profetik yang merupakan suatu

kesadaran emansipatoris: transendensi, humanisasi, liberasi dan aktivisme historis: Penghayatan atau pelibatan pikiran dan perasaan pada sesuatu yang diyakini (sebagai basis dari semua etos/nilai); Pengabdian; Etos kerja keilmuan; Etos kerja kemanusiaan, yang terdiri dari: kejujuran, keseksamaan/ketelitian, kekritisian dan penghargaan (Achmad Badawi et al., 2024).

Pada intinya hukum profetik bersumber pada nilai-nilai ketuhanan yang berasal dari Al-Qur'an, Hadist dan Kesepakatan ulama. Mencermati hal tersebut maka tercetuslah spirit profetik, spirit ini mencoba untuk meneladani nilai-nilai yang diajarkan oleh nabi. Spirit ini terbagi kedalam 4 (empat) nilai spirit yaitu nilai spirit kemanusiaan, keilmuan, kehambaan dan kesemestaan. Dalam penyelesaian konflik yang melibatkan korban dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hal yang fundamental, karena hubungan korban dan pelanggar (Terdakwa) menjadi fokus untuk dilakukannya mediasi dan rekonsiliasi guna menyelesaikan konflik yang mereka hadapi, bila hal tersebut dimungkinkan. Pemaafan merupakan suatu bentuk pengampunan dari kesalahan yang dilakukan oleh seseorang penggar. Sebagai bentuk pengampunan maka dengan adanya pemaafan korban, pelaku sudah selayaknya mendapat keringan hukum bahkan tidak perlu dijatuhi hukuman mengingat hukuman pidana adalah pilihan terakhir (*ultimum remidium*), pemberian maaf dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Adanya pemaafan oleh korban dirasa sangat mencerminkan sifat dan budi luhur bangsa Indonesia yang sangat menghargai nilai-nilai kekeluargaan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Pemaafan oleh korban merupakan manifestasi dari ajaran Pancasila terutama Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Analisis Implikasi Pemaafan Korban Tindak Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Perspektif Hukum Profetik

Istilah profetik terkadang diganti dengan istilah kata transedental dalam beberapa pendapat dan tulisan yang bermuatan etika, moral, dan ketuhanan (wahyu) sebagaimana Kuntowijoyo memaknai transedental dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron: 110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (*ta'muruna bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna anil munkar*) dan transendensi (*tu'minuna billah*). Begitu juga Satjipto Rahardjo mengatakan dengan pendekatan kecerdasan spiritual akan diperoleh

kecerdasan yang paling sempurna (*ultime intelegen*) dilakukan dengan cara menerabas garis-garis formalisme (*existing rule*) dan transendental, sehingga akan dapat diperoleh pemikiran baru yang mendekati kebenaran yang hakiki (*the ultimate truth*). Positivis boleh mengumamkan bahwa metafisika (*transcendental*) sudah mati, akan tetapi rasanya kini justru positivisme yang duluan mati.

Pemaafan yang diberikan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana dapat memberikan rasa ketenangan dan keadilan batin. Karena korban dan/atau keluarga korban memiliki tanggungjawab dalam memberikan tindakan bagi pelaku tindak pidana yaitu dengan memberikan pemaafan tersebut. Pemaafan merupakan bentuk keadilan hukum yang diberikan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri agar memberikan rasa sadar terhadap kesalahannya bagi pelaku tindak pidana. Melalui pemaafan korban dan/atau keluarganya cenderung akan mengubah arah ikatan dari negatif menjadi hubungan netral atau hubungan positif (Syahputra & Setyorini, 2012). Korban dan/atau keluarganya akan meredakan dorongan untuk membenci terhadap pelaku tindak pidana termasuk tidak memiliki keinginan untuk membalas dendam, artinya moral religious dijunjung tinggi. Hasilnya hubungan antara korban dan pelaku dapat pulih kembali seperti keadaan semula sebelum konflik terjadi dan tambah akrab dalam berhubungan.

Dalam pandangan hukum profetik suatu putusan hakim harus mempertimbangkan sebuah aspek rasa keadilan, kearifan dan kebijaksanaan terkait dengan pemaafan korban kepada pelaku sehingga keadilan tercapai secara sempurna berdasarkan nilai-nilai ketuhanan (Abdillah & Huda, 2024). Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 dan surah Ali 'Imran ayat 134 yang artinya “*Jika kamu mau memaafkan berarti kamu sudah menunjukkan perilaku yang sabar dan pemaaf. Sabar dan pemaaf merupakan perilaku yang sangat mulia*”. Kemudian dalam Surat Al Baqarah ayat 178 yang artinya “*Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih*”.

Artinya setiap maaf dari korban atau keluarga korban dengan kelapangan hati yang lebar (sangat ikhlas) maka perilaku tersebut sangat mulia, dengan begitu sudah selayaknya pelaku yang telah memperoleh maaf dari korban wajib untuk dipertimbangkan oleh hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman bahkan bebas dari hukuman akan tetapi perbutannya tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan karena hukum pidana positif kita mengatakan pemaafan korban tidak menghapus perbuatan pidana. Sesuai BAB III KUHP Lama tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi atau memberatkan pidana, dalam pasal 44 KUHP Lama sampai pasal 51 KUHP yang membahas kualifikasi alasan pembeda dan pemaaf tidak ada satu pun kalimat yang menyebutkan maaf dari korban bisa menghapus pidana. Lebih lanjut bila dikaitkan dengan suatu delik maka maaf dari korban ada keterkaitannya. Dalam delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak korban. Artinya Jika tidak ada aduan dari pihak yang berkepentingan (korban) maka perbuatan itu tidak dapat dituntut ke depan pengadilan (Ali et al., 2023).

Dalam pasal 54 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatakan bahwa “Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan: j. pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban”. Artinya secara legalitas pemaafan korban dan keluarga korban diakui untuk dipertimbangkan oleh hakim, namun KUHP Baru ini belum diberlakukan. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabara, dalam suatu kesempatan terdakwa Bharada Richard Eliezer, Pada 18 Januari 2023 sidang pembacaan tuntutan Bharada Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Namun pada sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara No. 798/Pid.B/2022 yang menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan. Dari tuntutan 12 tahun dan diputus 1 tahun 6 bulan adalah faktor dari adanya permintaan maaf terdakwa ke keluarga korban dan permintaan maaf itu disetujui atau dikabulkan oleh keluarga korban, terlepas dari itu ada faktor peringan hukum yang lain. Namun dari kasus ini kita semua bisa belajar bahwa maaf dari korban dan/atau keluarga korban berimplikasi pada penjtuhan hukuman oleh hakim.

Kesimpulan

Bahwa hukum profetik berbasis pada nilai-nilai ketuhanan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan Kesepakatan ulama. Hukum profetik itu sudah ada di dalam setiap orang namun terkadang orang-orang tidak menggunakan rasionlitas berpikir secara profetik itu sendiri. Dalam perspektif hukum profetik pemaafan korban adalah sesuatu nilai moral yang akan dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku karena pemaafan korban adalah sebuah pengampunan atau pembebasan yang diberikan oleh korban kepada pelaku. Hukum profetik memandang pemaafan korban memiliki implikasi yang signifikan dalam putusan hakim karena sebenarnya hukum profetik sudah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, hal itu dapat dilihat dari beberapa putusan hakim, salah satunya adalah putusan perkara No. 798/Pid.B/2022 tentang terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang di hukum 1 tahun 6 bulan yang sebelumnya dalam tuntutan jaksa dituntut 12 tahun penjara. Pengambilan putusan hakim itu yang menjatuhkan hukuman lebih ringan, salah satunya berdasarkan faktor pemaafan dari keluarga korban. Secara umum berisi jawaban atas permasalahan hukum yang tercantum dalam Pendahuluan. Itu harus disampaikan secara singkat dan jelas sesuai dengan poin-poin yang ditemukan dalam analisis.

Daftar Pustaka

- abdillah, J., & Huda, N. (2024). Dari Divine Law Hingga Man-Made Law; Transformasi Pidana Islam Dalam Kuhp Baru Aspek Sanksi Pidana. *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.32665/Almaqashidi.V7i1.3006>
- Achmad Badawi, Supanto Supanto, & Tika Andarasni Parwitasari. (2024). Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 334–342. <https://doi.org/10.62383/Terang.V1i1.140>

- Ali Rusdi, M. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(2), 151–168. <https://doi.org/10.35905/Diktum.V15i2.432>
- Ali, T. M., Yopiza, Y., & Rangkuti, P. R. (2023). Forgiving Of The Victim And/Or Family Towards The Perpetrator As A Consideration In Imposing Criminal And Punishment According To The Law Number 1 Of 2023 Concerning The Criminal Code. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1037.

<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2901>

- Amri, M. (2018). Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thufi). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>
- Anugrah, R. (2019). Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 20. <https://doi.org/10.30652/jih.v8i1.5939>
- Ash-Shidiqqi, E. A. (2020). Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum Yang Berketuhanan. *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(1), 33–42. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.701>
- Hermanto, A. (2017). Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali). *Al-'Adalah*, 14(2), 433. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>
- Maulana, A., Halim, P., & Wijaya, T. H. D. (2023). Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam). *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 132. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.132-166>
- Muin, F. (2023). Paradigma Relasi Hukum Profetik: Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2169–2175.
- Syahputra, N. F., & Setyorini, E. H. (2012). *Analisis Pemaafan Hakim Ditinjau Dari Ringannya Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Anak Analysis Of The Judge ' S Forgiveness In View Of The Lightness Of The Actions Committed By The Child*. 281–294.